



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG
TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2019

WALI NAGARI SETARA NANGGALO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan nagari sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Setara Nanggalo tentang Pengangkatan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Setara Nanggalo Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2018;

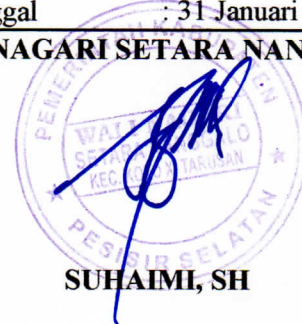
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerima Hasil Pekerjaan Nagari Setara Nanggalo dalam melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Setara Nanggalo
Pada tanggal : 31 Januari 2019

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH

Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Setara Nanggalo
5. Yang bersangkutan
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SETARA NANGGALO
NOMOR : 41 TAHUN 2019
TANGGAL : 31 JANUARI 2019
PERIHAL : TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN NAGARI SETARA NANGGALO
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	NAFLI	Ketua
2	BAKRI SOFYAN	Sekretaris
3	MILA YULIA FITRI	Anggota

WALI NAGARI SETARA NANGGALO



SUHAIMI, SH